



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2574/Pid.B/2023/PN Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana biasa dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL ROHMAN Bin ABDUL JAFAR;  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/10 Februari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganeraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Sawah Pulo Kulon 1/5 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Serabutan;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan RUTAN, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 Desember 2023 Nomor 2574/Pid.B/2023/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Desember 2023 Nomor 2574/Pid.B/2023/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

Halaman. 1 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin ABDUL JAFAR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin ABDUL JAFAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dosh HP merk OPPO Type A17 warna biru laut;

**Dikembalikan kepada atas nama LINA MASRIFAH**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR bersama – sama dengan Sdr. IYAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Laundry ALEA Jl. Kedinding Tengah 1, No. 47 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "**mengambil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah Sdr. IYAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol yang tidak dapat di ingat kembali dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dapat diambil. Kemudian sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) berkeliling kampung di daerah Jl. Kedinding Tengah, sesampainya di Jl. Kali Kedinding Tengah 1 No. 47 Surabaya tepatnya di depan Laundry ALEA Sdr. IYAN (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH yang berada di atas lantai. Lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Laundry ALEA yang pada saat itu kondisi di dalam Laundry ALEA sedang sepi dan tidak ada orang, yang mana pada saat itu saksi LINA MASRIFAH sedang berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil.
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH tersebut dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. IYAN (DPO) tetap berada di atas sepeda motor guna mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa bawa pergi namun lebih dahulu diketahui oleh warga sekitar dan langsung berteriak “Maling ... Maling ... Maling”. Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung membuang Handphone milik saksi LINA MASRIFAH ke dalam got di sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran sedangkan Sdr. IYAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman. 3 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Lina Masrifah :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira piukul 13.30 Wib didalam ALEA Laundry Jalan Kedinding Tengah, No. 47, Surabaya telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A17 Warna Biru Laut;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja menyetrika baju yang setelah di laundry dengan mendengarkan musik melalui Hp Oppo A17 warna biru laut milik saksi yang saksi taruh diatas lantai sebelah kanan dari posisi saksi duduk yang mana kondisi pagar laundry dalam keadaan terbuka, setelah itu saya menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil lalu saksi mendengar teriakan warga "MALING..MALING..MALING" dan saksi langsung keluar dari dalam kamar mandi yang berjarak 3 meter dari tempat saksi menyetrika baju laundry, saksi melihat HP merk OPPO type A17 warna biru laut milik saksi sudah hilang, kemudian saksi melihat warga mengejar 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan berlari dan yang satunya mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah No Pol lupa melarikan diri kearah Jalan Kedinding Tengah 1, Surabaya sekira 200 meter dari lokasi laundry saksi. Saksi melihat salah satu pencuri berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, sedangkan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah berhasil melarikan diri ke Jalan Kedung Cowek, Surabaya, lalu saksi menyerahkan pelaku tersebut kepada Polsek Kenjeran. Saksi baru mengetahui bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap HP merk OPPO A17 warna biru laut milik saksi kemudian membuang HP tersebut ke selokan sekitar lokasi pada saat pelaku dikejar oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman. 4 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **Saksi Holili :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira piukul 13.30 Wib didalam ALEA Laundry Jalan Kedinding Tengah I, No. 47, Surabaya telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A17 Warna Biru Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.35 Wib saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa di Laundry Alea Jl. Kedinding Tengah I/47 Surabaya, ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga, dari laporan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara, dan melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh warga, pelaku tersebut mengaku bernama ABDUL ROHMAN dan mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP OPPO A17 bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) yang berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO A17 hasil curian tersebut dibuang di sungai/got ketika dikejar oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 3. **Saksi Yona Kurniawan :** (keterangan saksi dalam BAP dibacakan)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira piukul 13.30 Wib didalam ALEA Laundry Jalan Kedinding Tengah I, No. 47,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A17 Warna Biru Laut;

- Bawa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.35 Wib saksi mendapatkan laporan dari warga bahwa di Laundry Alea Jl. Kedinding Tengah I/47 Surabaya, ada pelaku pencurian yang ditangkap oleh warga, dari laporan tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian perkara, dan melihat seorang laki-laki yang diamankan oleh warga, pelaku tersebut mengaku bernama ABDUL ROHMAN dan mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP OPPO A17 bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) yang berhasil melarikan diri, sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO A17 hasil curian tersebut dibuang di sungai/got ketika dikejar oleh warga;
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bawa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bawa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah Sdr. IYAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol yang tidak dapat di ingat kembali dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dapat diambil. Kemudian sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) berkeliling kampung di daerah Jl. Kedinding Tengah, sesampainya di Jl. Kali Kedinding Tengah 1 No. 47 Surabaya tepatnya di depan Laundry ALEA Sdr. IYAN (DPO)

Halaman. 6 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH yang berada di atas lantai. dLalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Laundry ALEA yang pada saat itu kondisi di dalam Laundry ALEA sedang sepi dan tidak ada orang, yang mana pada saat itu saksi LINA MASRIFAH sedang berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH tersebut dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. IYAN (DPO) tetap berada di atas sepeda motor guna mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa bawa pergi namun lebih dahulu diketahui oleh warga sekitar dan langsung berteriak "Maling ... Maling ... Maling". Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung membuang Handphone milik saksi LINA MASRIFAH ke dalam got di sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran sedangkan Sdr. IYAN (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah dosh HP merk OPPO Type A17 warna biru laut;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah Sdr. IYAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol yang tidak dapat di ingat kembali dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dapat diambil. Kemudian sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) berkeliling kampung di daerah Jl. Kedinding Tengah, sesampainya di Jl. Kali Kedinding Tengah 1 No. 47 Surabaya tepatnya di depan Laundry ALEA Sdr. IYAN (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH yang berada di atas lantai. dLalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Laundry ALEA yang pada saat itu kondisi di dalam Laundry ALEA sedang sepi dan tidak ada orang, yang mana pada saat itu saksi LINA MASRIFAH sedang berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil.
- Bahwa Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH tersebut dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. IYAN (DPO) tetap berada di atas sepeda motor guna mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa bawa pergi namun lebih dahulu diketahui oleh warga sekitar dan langsung berteriak “Maling ... Maling ... Maling”. Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung membuang Handphone milik saksi LINA MASRIFAH ke dalam got di sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran sedangkan Sdr. IYAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman. 8 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

## ***Ad.1. Unsur "barang siapa";***

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Halaman. 9 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datanglah Sdr. IYAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah dengan nopol yang tidak dapat di ingat kembali dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dapat diambil. Kemudian sekitar pukul 13.00 Terdakwa bersama dengan Sdr. IYAN (DPO) berkeliling kampung di daerah Jl. Kedinding Tengah, sesampainya di Jl. Kali Kedinding Tengah 1 No. 47 Surabaya tepatnya di depan Laundry ALEA Sdr. IYAN (DPO) melihat 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH yang berada di atas lantai. dLalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan langsung masuk ke dalam Laundry ALEA yang pada saat itu kondisi di dalam Laundry ALEA sedang sepi dan tidak ada orang, yang mana pada saat itu saksi LINA MASRIFAH sedang berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil.
- Bawa Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut milik saksi LINA MASRIFAH tersebut dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan Sdr. IYAN (DPO) tetap berada di atas sepeda motor guna mengawasi keadaan sekitar. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa bawa pergi namun lebih dahulu diketahui oleh warga sekitar dan langsung berteriak “Maling ... Maling ... Maling”. Lalu Terdakwa yang mendengar hal tersebut langsung membuang Handphone milik saksi LINA MASRIFAH ke dalam got di sekitar lokasi. Selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran sedangkan Sdr. IYAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17 Warna Biru Laut tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman. 10 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosh HP merk OPPO Type A17 warna biru laut, agar dikembalikan kepada atas nama LINA MASRIFAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi; melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LINA MASRIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum/dipidana;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman. 11 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recabery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa **ABDUL ROHMAN Bin Alm ABDUL JAFAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosh HP merk OPPO Type A17 warna biru laut;**Dikembalikan kepada atas nama Lina Masrifah;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal : 24 Januari 2024, oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arwana, SH., MH.** dan **Arlandi Triyogo, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal : **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sjahrizal, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, SH., MH.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Arlandi Triyogo, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, SH., MH.

Halaman. 13 Putusan No. 2574/Pid.B/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13